

PRDUKSI FILM DOKUMENTER

“*SEMBUNYI*”

(FILM DOKUMENTER TENTANG PRODUSEN ALKOHOL TRADISIONAL “CIU” DI
DESA BEKONANG, KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH)

Ratu Viona Geraldine, Dr. Dewi K. Soedarsono, M.Si.

Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom

Jl. Telekomunikasi Terusan Buah Batu, Bandung Jawa Barat 40257

ratuviona@student.telkomuniversity.ac.id, soedarsonodewik@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Indonesia memiliki beragam minuman beralkohol tradisional yang sudah menjadi warisan budaya di beberapa daerah. Salah satu diantaranya adalah Ciu yang berasal dari desa Bekonang, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Ciu yang diproduksi di desa ini sudah diproduksi sejak zaman penjajahan Belanda. Hal ini membuat Ciu sudah menjadi salah satu warisan budaya di Desa Bekonang khususnya dan di Indonesia secara umumnya. Ciu sudah menjadi minuman beralkohol tradisional di Indonesia yang menjadi bagian dari budaya nusantara, sama halnya seperti Tuak Sumatera Utara, Arak Bali, Cap Tikus Minahasa, dan Sopi Nusa Tenggara. Namun, saat ini keberadaan minuman beralkohol tradisional cukup dibatasi produksi dan konsumsinya, seperti halnya dengan Ciu desa Bekonang. Ciu yang dahulu boleh dikonsumsi dan diproduksi secara luas, kini dengan adanya peraturan daerah yang mengatur, Ciu hanya boleh digunakan sebagai bahan dasar Alkohol medis. Produsen ciu tradisional di desa bekonang kini beralih menjadi pengerajin alkohol medis tradisional. Dengan adanya peraturan yang mengharuskan produksi ciu untuk diolah menjadi alkohol medis, membuat para pengerajin ciu mengalami penurunan pendapatan karena sempitnya pasar alkohol medis dibandingkan pasar ciu sebagai minuman alkohol tradisional. Namun walaupun dengan adanya peraturan yang melarang penjualan, produksi, dan distribusi ciu sebagai minuman beralkohol tradisional, para pengerajin tetap memproduksi dan menjual ciu secara sembunyi-sembunyi agar tetap dapat memiliki

penghasilan. Karya akhir yang berbentuk film dokumenter ini berjudul “SEMBUNYI” berdurasi 12 menit yang bertujuan untuk memberitahu masyarakat bahwa ciu merupakan minuman beralkohol tradisional yang masih diproduksi, di konsumsi dan di distribusikan secara sembunyi-sembunyi, selain sebagai sumber mata pencaharian pengerajinnya, juga untuk mempertahankan budaya yang telah ada.

Kata kunci : Alkohol, Ciu, Film Dokumenter, Bekonang

Abstract

Indonesia have a lot various of traditional liquors that already considered as cultural heritage in some Indonesia regions. One of the kind of those is Ciu from Bekonang Village, Sukoharjo Region, Central Java Province. Produced ciu from this region has been a cultural heritage since Netherlands colonization era. This what makes ciu from bekonang is one of the special heritage for this region and for Indonesian heritage commonly. Ciu has been an Indonesian traditional liquor since and become one of the traditional liquor heritage, just as same as Tuak from North Sumatera, Arak from Bali, Cap Tikus from Minahasa, and Sopi from Nusa Tenggara. Nowadays, the presence of traditional liquor in Indonesia is highly strictly prohibited from the production and the consumption, this what happens to ciu from bekonang village. Back then, ciu are allowed to be produced and consumed widely as traditional liquor, but with the presence of state regulations that regulate the production and consumption of ciu, now ciu only allowed to be produced as the raw material for medical alcohol purpose only. Ciu craftsmen in bekonang village now turns to traditional medical alcohol producers. With the presence of state regulation that regulates ciu needs and must be processed into medical alcohol, made a decent income declining to bekonang village's ciu craftsmen caused by the markets of medical alcohol isn't as wide as ciu markets. Wether the state regulations are strictly regulates the production and consumption of ciu, the bekonang village craftsmen are still producing ciu behind the shadow to keep maintaining their income. This final project titled “SEMBUNYI” lenthged 12 minutes, to tell people about ciu is one of the Indonesia traditional liquor heritage that still produced, consumed, and distributed behind the shadow of strict regulations, beside to maintain the craftsmen's income, they also preserve this as a cultural heritage that need to be preserved.

Key words : Alcohol, Ciu, Documenter Movie, Bekonang

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam karena Indonesia merupakan negara kepulauan, beda pulau beda juga adat, budaya serta tradisi yang dimiliki. Setiap daerah pun memiliki ciri khasnya masing-masing. Keaneka ragamannya dapat dilihat dari makanan, minuman dan pakaian adatnya. Indonesia merupakan negara yang pernah dijajah oleh beberapa negara eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, dan Inggris, dan hanya Jepang yang merupakan penjajah Asia. Belanda merupakan penjajah yang paling lama menjajah Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia banyak memiliki tradisi yang diturunkan oleh Belanda seperti seni, arsitektur, kuliner, dan bahkan minuman beralkohol.

Minuman beralkohol memang memiliki stigma negatif di masyarakat Indonesia. Namun dibalik itu, Indonesia memiliki berbagai macam minuman beralkohol yang juga merupakan minuman asli dari daerah – daerah yang ada di Indonesia, yang sampai saat ini masih ada dan masih dikonsumsi. Kendatipun beberapa dari minuman beralkohol di Indonesia masih ilegal untuk dikonsumsi, namun di daerah tertentu, mengonsumsi minuman beralkohol tetap dipertahankan karena sudah menjadi suatu tradisi di daerahnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Alkohol merupakan cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukan dalam kebanyakan minuman keras. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Berdasarkan ketentuan Standar Industri Indonesia (SII) dari Kementerian Perindustrian RI, minuman berkadar alkohol di bawah 20% tidak tergolong minuman keras tetapi bukan juga merupakan bagian dari minuman ringan. Adapun menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tanggal 29 April 1977 yang mengatur produksi dan peredaran minuman keras, yang dimaksudkan minuman keras adalah minuman beralkohol bukan obat dan terdiri dari tiga golongan, yaitu : - Golongan A, dengan kadar etanol 1% - 5% - Golongan B, dengan kadar etanol 5% - 20% - Golongan C, dengan kadar etanol 20% – 55%

Meminum minuman beralkohol di beberapa daerah sudah menjadi sebuah tradisi. Adapun beberapa minuman beralkohol tradisional yang terkenal di Indonesia yaitu Arak dan brem dari Bali, Tuak dari daerah Sumatra utara, cap tikus dari manado, sopi dari papua, dan ciu dari pulau jawa.

Ciu merupakan minuman tradisional beralkohol yang berasal dari beberapa daerah di pulau jawa. Ciu sendiri biasanya terbuat dari fermentasi kelapa, nira, beras, ketan, tetes tebu, atau kacang-kacangan lainnya. Berdasarkan kitab Negarakertagama yang ditulis pada zaman kerajaan majapahit, minuman beralkohol (ciu) merupakan minuman yang menjadi bagian dari jamuan agung yang diselenggarakan kerajaan. Menurut Raymond Michel Menot, seorang peneliti antropologi budaya Universitas Indonesia, fungsi dari minuman beralkohol tradisional ini adalah sebagai penghangat badan bagi para petani ataupun nelayan, syarat upacara adat, obat, jamu, atau bahkan sebagai bentuk solidaritas soisal.

Dalam perkembangan minuman beralkohol tradisional di Indonesia, minuman beralkohol tradisional banyak yang tidak di legalkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, menurut peraturan Menteri Perindustrian No.71/MIND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, pada bab ketentuan teknis bahan baku, proses pembuatan dan peralatan pada minuman beralkohol tradisional, ciu diakui sebagai jenis produk minuman alcohol tradisional yang berasal dari banyumas dan sukoharjo.

Menurut PERDA Kabupaten Sukoharjo No. 6 Tahun 2017 tentang perubahan PERDA kabupaten sukoharjo no. 7 tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol pasal 17 berbunyi : Setiap orang atau badan dilarang menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mengedarkan, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, memberikan, memiliki ciu atau sebutan lain dan/atau yang sejenisnya di Daerah. Dalam pasal 32 ayat 1 PERDA tersebut pun menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Pasal 17, dan Pasal 19, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Perda;2017).

Berdasarkan PERDA Kabupaten Sukoharjo No. 6 Tahun 2017, jelas bahwa peredaran dan konsumsi ciu sangat dilarang. Namun pemerintah kabupaten sukoharjo mengizinkan produksi ciu sebagai bahan dasar alcohol medis (etanol) ataupun bio etanol.

Berdasarkan survey dan wawancara penulis pada tanggal 30 September 2019 di salah satu pabrik rumahan produsen ciu di desa Sentul, Bekonang, Sukoharjo, Jawa Tengah, penulis mewawancarai salah satu pemilik pabrik produksi. Menurut salah satu pengusaha ciu, produksi ciu di daerah tersebut telah berlangsung turun temurun, dan kini produksi ciu sebagai minuman beralkohol telah dilarang oleh pemerintah kabupaten sukoharjo. Kini, ciu diproduksi sebagai bahan baku dari alkohol medis (etanol) ataupun bio etanol. Berdasarkan info dari pengusaha ciu, alkohol medis atau etanol merupakan hasil penyulingan dan pemurnian dari ciu. Ciu sendiri berasal dari fermentasi tetes tebu dengan ragi, dan disuling hingga kadar alkoholnya mencapai 30%. Untuk mendapatkan alkohol medis atau etanol, ciu harus disuling kembali hingga dua kali, yang pada penyulingan pertama kadar alkoholnya meningkat menjadi 50%, dan pada penyulingan ketiga kadar alkoholnya bisa meningkat hingga 90%.

Kendatipun telah ada larangan keras dari pemerintah kabupaten sukoharjo, produksi etanol atau alkohol medis sering kali hanya sebagai kedok dari produksi ciu yang merupakan minuman beralkohol. Menurut pengusaha ciu yang telah diwawancarai oleh penulis pada hari Senin, 30 september 2019 jam 09.00, pabrik rumahan yang ada di daerah tersebut tetap memproduksi alkohol medis atau etanol sebagai hasil produksi utama. Namun, produksi ciu sebagai minuman beralkohol juga tidak ditinggalkan, dengan artikata, produksi ciu ilegal masih tetap berlangsung dan masih dipasarkan dibalik payung alkohol medis

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan tugas akhir yang akan penulis buat yang mana hasilnya adalah film dokumenter "*sembunyi*" yang isinya akan menceritakan tentang para pengrajin alkohol medis yang masih memperjual belikan alkohol ini sebagai alkohol konsumsi yang mana disebut Ciu. Dimana dalam peraturan daerah ini merupakan suatu tindak yang ilegal namun para pengrajin tetap menjual ciu secara bebas dengan alasan cepat dan mudah mendapatkan uang, tidak hanya itu para pengrajin pun tetap berjualan ciu karena masih ingin mempertahankan budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu. Walaupun Desa Bekonang merupakan central alkohol terbesar di Indonesia para pengrajin alkohol masih belum merasakan kesejahteraannya itu, mereka justru lebih sejahtera karena hasil pembuatan Ciu yang jelas-jelas ilegal.

1. Bagaimana film dokumenter tentang proses pembelian dan penjualan ciu di Desa Bekonang ini dapat terjadi walaupun ini merupakan penjualan ilegal?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian pembuatan film dokumenter “*sembunyi*” memiliki tujuan yaitu:

1. Menyajikan dalam bentuk film dokumenter tentang produksi dan juga pemasaran ciu yang illegal secara sembunyi-sembunyi.
2. Mengetahui strategi dan cara produsen mengelabui dan menyembunyikan produksi dan pemasaran ciu bekonang.
3. Menyajikan informasi yang kredibel tentang polemik illegalitas ciu bekonang sebagai minuman beralkohol serta produksi dan pemasaran yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

4 Tinjauan Pustaka

4.1 Film Dokumenter

Film dokumenter merupakan salah satu wujud karya sinema yang dapat menampilkan realita dan bentuk dari objek film tanpa dipengaruhi atau disutradarai sehingga karya yang dihasilkan merupakan hasil dari observasi dan kejadian yang nyata dan orisinal. Film dokumenter memberikan informasi yang nyata sesuai dengan keadaan yang terjadi. Setiap gambar yang berhasil direkam berasal dari kejadian yang tidak ditulis dalam naskah. Selain menampilkan informasi melalui kondisi dan realita keadaan yang ada, film dokumenter juga dapat memberikan informasi melalui grafis atau media pendukung lainnya untuk mendukung dan menguatkan informasi yang dimuat dalam film dokumenter, seperti tabel, foto, diagram, atau rekaman suara. Menurut Bordwell dan Thompson (2013:351), film dokumenter dikemas secara ringkas dan padat, karena dua hal tersebut merupakan bagian utama dari struktur pembuatan film dokumenter.

4.2 Sinematografi

Sinematografi merupakan hal yang paling utama dalam proses produksi sebuah karya visual bergerak. Dalam sinematografi, hal – hal esensial yang mempengaruhi estetika dan keoptimalan fungsi gambar dengan informasi yang ingin disampaikan. Seseorang yang bertanggung jawab atas aspek sinematografi harus bisa menguasai dan mengetahui fungsi alat yang digunakan untuk merekam gambar, menambah estetika, atau penunjang agar gambar yang ditangkap bisa optimal. Menurut Nugroho (2014:11) Sinematografi terdiri dari dua suku kata

yaitu *cinema* dan *graphy*, yang berasal dari bahasa Yunani, kinema, yang artinya gerakan dan graphoo yang artinya menulis. Jadi sinematografi dapat diartikan menulis dengan gambar yang bergerak.

4.3 Tata Cahaya

Fungsi utama dari tata cahaya adalah memberikan cahaya tambahan kepada objek gambar agar terlihat lebih terang atau lebih jelas. Tata cahaya juga berfungsi mengoptimalkan cahaya yang masuk kedalam kamera dan membentuk suasana atau *ambience* gambar yang direkam. Dalam buku *Lighting Technology: A Guide for Television, Film and Theatre* yang ditulis oleh Fitt (2002:7) ada tiga dasar pencahayaan di dalam film.

4.4 Tata Suara

Dalam suatu karya visual bergerak seperti film, suara memiliki peran penting dalam memberikan informasi. Keberadaan tata suara dalam perfilman modern sangat esensial, dikarenakan dengan melalui suara, informasi yang ingin disampaikan bisa lebih mudah tersampaikan kepada penonton. Untuk mendapatkan sebuah audio yang baik, diperlukan pemilihan mikrofon yang tepat (Nugroho, 2014:152)

5. Pembahasan Karya

Karya tugas akhir film dokumenter yang berjudul "*SEMBUNYI*" ini berdurasi 12 menit dengan format mp4, film ini memiliki resolusi 1920x1080 *pixel* dengan *aspect ratio* 16:9. Format film ini bisa diputar menggunakan *media player classic* (MPC) dan *VLC Media Player*. Pada saat awal pembuatan film dokumenter ini penulis mempunyai perubahan cerita awalnya penulis ingin memfokuskan tentang sejarah cium bekonang yang sudah ada dari zaman Belanda hingga sekarang. Namun pada saat tiba di desa Bekonang penulis melihat adanya topik yang lebih menarik dan penulis berfikir ini adalah sebuah proses yang penonton harus tau apalagi penikmat minuman beralkohol tradisional. Akhirnya penulis lebih memfokuskan filmnya tentang pengemasan dan juga distribusi cium Bekonang yang jelas ilegal dan berkedok menjual alkohol medis, walaupun sebenarnya Desa Bekonang ini memang central pembuatan alkohol terbesar di Indonesia namun izinnya hanya dipergunakan untuk penjualan alkohol medis saja bukan untuk cium konsumsi.

6 Kesimpulan

“*SEMBUNYI*” merupakan film dokumenter yang menceritakan proses pengrajin alkohol di Desa Bekonang untuk memproduksi dan juga mendistribusikan ciu, yang mana sebuah minuman yang berbudaya namun illegal. Maka dari itu para pengrajin alkohol memperjual belikan secara sembunyi-sembunyi. dengan kepiawaian para pengrajin alkohol, ciu ini berhasil dinikmati oleh kota-kota besar seperti Jakarta, Jogja, Semarang dan banyak lagi. Film ini menjelaskan bagaimana Desa Bekonang bisa besar namanya dengan kelebihanannya sebagai desa dengan central pembuatan alkohol terbesar di Indonesia dan juga polemic pengrajin dengan menjual ciu illegal serta mendistribusikannya secara sembunyi-sembunyi. Para pengrajin tau akan ada tindakan hukum yang berlaku untuk pengrajin yang masih memperjual belikan ciu namun mereka punya caranya masing-masing dan juga ini merupakan cara lebih mudah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dengan cara cepat.

7. Daftar Pustaka

Buku

- Ardianto, E.L. 2004. Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ayawaila, Gerzon R. 2008. Dokumenter: Dari Ide Sampai Produksi. Jakarta: FFTVIKH Press.
- Cangara, Hafied. 2005. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Heru. 2009. Mari Membuat Film: Panduan Menjadi Produser. Jakarta: Erlangga.
- Jong, Wilma De. 2012. Creative Documentary: Theory and Practice. Taylor Francis: Pearson Education Limited
- Lamintang, Franciscus Theojunior. 2012. Pengantar Ilmu Broadcasting dan Cinematography. Jakarta: In Media.
- Mascelli, Joseph V A.S.C. 1965. The Five C's of Cinematography. Hollywood, California: Cine/Grafic Publication
- Nugroho, Sarwo. 2014. Teknik Dasar Videografi. Yogyakarta: CV Andi Offset

Jurnal

Lestari, Tri Rini Puji. 2016. Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. Jurnal Pusat Kajian dan Penelitian DPR RI.

Riskiyan, Shanti & Miftahul Jannah & Arsyad R. 2015. Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Beralkohol (Tuak) Di Kabupaten Toraja Utara, Universitas Hasanuddin.

Padan, Ferry. 2016. Upaya Pengendalian Minuman Tradisional Di Desa Sesua Kecamatan Malinau Barat. Universitas Mulawarman.

Setiawan, Hadi Kohar. 2013. Aspek Persepsi Masyarakat Mengonsumsi Minuman Lokal “Sopi” Di Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Kota Masohi Kelurahan Namaelo, Maluku Tengah. Universitas Hasanuddin.

Fadhlika, Zulfa ‘Azzah & Qori Qomarasari. 2019. Fenomena Penjualan Miras Berjenis Ciu Di Kawasan Bergota Kelurahan Randusari, Semarang Selatan Dalam Kajian Kriminologi. Universitas Negeri Semarang.

Supit, Alva & Prycillia Mamuja, Aditya Pissu. 2017. Alcohol Consumption Among College Students In Minahasa, Indonesia: A Cross-Sectional Study Towards The Formulation Of Intervention Strategies. Universitas Negeri Manado.

Alfianti, Luffita. 2018. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. Yuridika. Vol. 33(1): 99-112.

Internet

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/19/080500965/cerita-panjang-di-baliktenarnya-ciu-bekonang?page=all> (Diakses pada tanggal 25 November 2019 Pukul 23.32 WIB)

<https://tirto.id/sejarah-ciu-dianggap-miras-lokal-dikenal-sejak-zaman-kerajaan-ejZg> (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 Pukul 11.15 WIB)

<https://www.brilio.net/creator/ciu-bekonang-miras-lokal-sejuta-umat-asli-sukoharjo071173.html> (Diakses pada tanggal 25 November 2019 Pukul 22.20 WIB)

<https://jateng.tribunnews.com/2019/08/28/sejarah-ciu-bekonang-pasukan-kerajaankadiri-taklukkan-mongol-berkat-ciu> (Diakses pada tanggal 3 Desember 2019 Pukul 00.45 WIB)